


**PROPOSAL**  
**PERMOHONAN BANTUAN DANA**  
**PURA PEMAKSAN RATU MADE AGUNG**  
**KELURAHAN PENATIH KECAMATAN DENPASAR TIMUR**  
**KOTA DENPASAR TAHUN 2025**



**PEMAKSAN**  
**PURA RATU MADE AGUNG**  
**KELURAHAN PENATIH KECAMATAN DENPASAR TIMUR**  
**KOTA DENPASAR**

**PEMAKSAN**  
**PURA RATU MADE AGUNG**  
**KELURAHAN PENATIH,KECAMATAN DENPASAR TIMUR**  
Alamat : Jln.Trenggana Penatih Denpasar

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Mohon Bantuan Dana

Denpasar, 10 April 2025  
Kepada :  
Yth. Bapak Walikota Denpasar  
di  
Denpasar

**Om Swastyastu**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa dan berkat atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, kami dapat menyusun proposal permohonan dana bantuan untuk perbaikan bale Pengaruman Pura Pemaksan Ratu Made Agung.

Menindaklanjuti hasil Paruman Pemaksan yang sudah disetujui oleh Krama Pemaksan mengenai perbaikan Pengaruman Pura Pemaksan Ratu Made Agung, bersama ini kami mengajukan permohonan dana bantuan untuk pendanaan perbaikan Bale Pengaruman tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini pula kami lampirkan proposal permohonan dana bantuan yang di maksud.

Demikian Surat permohonan dana bantuan ini kami buat dan ajukan, atas segala perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih banyak.

**Om Santhi,Santhi,Santhi, Om**

Sekretaris

  
**I Komang Sutrisna**

Kepala Lingkungan

  
**I Made Oka Wibawa**

Kelurahan Penatih

  
**I Wayan Mirda, S.Ag**  
Penata TK. II  
Nip. 196802062010011003

  
Ketua Pemaksan  
**I Kerut Alit Saputra**

Mengetahui

  
Banteng Adat Penatih  
**I Wayan Ekayana, S.Sos**

Camat Denpasar Timur

  
**Ketut Sri Karyawati, S.KM., M.Kes**  
Pembina  
Nip. 196711092008011006

**PEMAKSAN**  
**PURA RATU MADE AGUNG**  
**KELURAHAN PENATIH,KECAMATAN DENPASAR TIMUR**

Alamat : Jln.Trenggana Penatih Denpasar

---

**I. LATAR BELAKANG**

Pulau Bali yang dikenal dengan pulau seribu Pura, karena di Bali banyak terdapat Pura Seperti Pura *Sad kahyangan, Kahyangan Tiga, Dadia ataupun Paibon*, dimana penduduk Bali mayoritas didominasi umat Hindu yang sangat melestarikan adat istiadat dan warisan leluhurnya. Pura merupakan tempat suci Agama Hindu yang berfungsi untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai manifestasinya. Dalam sebuah Pura biasanya tersimpan benda – benda kuno yang sangat di sakralkan yang berusia ratusan tahun seperti Lingga, Arsitektur Arca, Prasasti Purana dan lain sebagainya. Kekuatan Bali terletak pada komposisi kekuatan alam dan kekuatan kebudayaannya, keberadaan Pura merupakan salah satu kekuatan kebudayaan Bali dalam bidang keagamaan.

Di dalam sebuah pura terdapat beberapa bangunan suci dan Benda-benda Sakral dengan berbagai ciri, nama sebuah bangunan dan benda sakral antara lain :Pelinggih, gedong, bale piyasan, bale gong, bale penuwuran, meru tumpang, candi, tembok penyengker Batu-batu kuno, Pretima dan lainnya, semua bangunan dan benda tersebut memiliki fungsi tersendiri. Dimana Pura Ratu Made Agung yang di empon oleh Krama Pemaksan dengan jumlah 28 kk dan disusun oleh umatnya di berbagai tempat, bangunan dan benda suci yang ada di Pura, tersebut juga sangat perlu diperhatikan, saat ini kondisi fisik Bale Pengaruman dari Pura Ratu Made Agung telah mengalami kerusakan sehingga diperlukan perbaikan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan, upacara keagamaan. perbaikan belum pernah dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun, berkenaan dengan kondisi tersebut maka pengempon Pura Ratu Made Agung Melalui Paruman Pemaksan dan telah disetujui oleh krama Pemaksan untuk segera melaksanakan perbaikan Bale Pengaruman tersebut, sehingga nantinya dapat berfungsi lagi dengan baik.

Guna terwujudnya mendukung terwujudnya proses perbaikan tersebut, salah satu masalah mendasar yang kami hadapi adalah masalah pendanaan, karena anggaran yang dimiliki sangat terbatas, berkaitan dengan hal tersebut diatas maka kami menempuh jalan dengan cara memohon dana bantuan melalui proposal kepada Pemerintah Kota Denpasar.

Demikianlah gambaran umum mengenai permasalahan yang berkaitan dengan proses perbaikan tersebut, sehingga dengan adanya perbaikan Bale Pengaruman akan memberikan rasa nyaman di dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. MAKSUD

Melihat dari pentingnya fungsi dari sebuah Tempat Suci dalam sebuah Pura antara lain yaitu salah satunya sebagai Simbol Suci Agama Hindu yang merupakan alat konsentrasi umat dalam melaksanakan ibadahnya. Karena melihat fisik dari bangunan kurang memadai dan Pemaksan sepakat mengadakan perbaikan sehingga nantinya bisa berfungsi dengan baik.

### 2. TUJUAN

Tujuan dari perbaikan adalah untuk mendorong kepedulian umat untuk meningkatkan srada dan bakthi terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa dan selain itu sebagai upaya melestarikan dan menjaga kebudayaan lokal dengan adat istiadat yang adi luhung yang kami warisi.

**PEMAKSAN**  
**PURA RATU MADE AGUNG**  
**KELURAHAN PENATIH, KECAMATAN DENPASAR TIMUR**  
Alamat : Jln. Trenggana Penatih Denpasar

---

**III. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

No	Nama Barang	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu bata	1.000 Biji	Rp. 7.000	Rp. 7.000.000
2	Batu Padas	500 Biji	Rp. 75.000	Rp. 37.500.000
3	Semen	30 Sak	Rp. 65.000	Rp. 1.950.000
4	Kayu usuk	2 Kubik	Rp. 18.500.000	Rp. 37.000.000
5	Canggah Wang	16. Biji	Rp. 1.500.000	Rp. 24.000.000
6	Papan Kolong	20 Biji	Rp. 500.000	Rp. 10.000.000
7	Ukiran Tempel Kolong	40. Biji	Rp. 350.000	Rp. 14.000.000
8	Ringring	40 Biji	Rp. 150.00	Rp. 6.000.000
9	Kayu Saka	8 Biji	Rp. 2.500.000	Rp. 20.000.000
10	Sering	50 Biji	Rp. 200.000	Rp. 10.000.000
11	Reng	10 Ikat	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
12	Paku	10 Kg	Rp. 85.000	Rp. 850.000
13	Cat	50 Kaleng	Rp. 150.000	Rp. 7.500.000
14	Sendi ukiran	8 Biji	Rp. 2.000.000	Rp. 16.000.000
15	Prada	30 Kaleng	Rp. 750.000	Rp. 22.500.000
16	Ijuk	100 Gulung	Rp. 250.000	Rp. 25.000.000
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp.244.300.000</b>

#### IV. RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN DAN PELAKSANAAN

Penggunaan dana untuk kegiatan perbaikan Bale Pengaruman dilakukan secara swakelola dan pelaksanaan pengerjaannya dilakukan setelah dana bantuan terealisasi.

#### V. PENUTUP

Demikianlah Proposal ini kami susun dan dalam penyusunannya sudah barang tentu banyak hal yang belum sempurna baik itu kata-kata yang termuat maupun susunan kalimat yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sekretaris



I Nyoman Sutrisna



Ketua Pemaksan

I Ketut Alit Saputra

**PEMAKSAN**  
**PURA RATU MADE AGUNG**  
**KELURAHAN PENATIH, KECAMATAN DENPASAR TIMUR**  
Alamat : Jln. Trenggana Penatih Denpasar

---

**STRUKTUR ORGANISASI/KEPENGURUSAN**  
**PEMAKSAN RATU MADE AGUNG**

1. Ketua : I Ketut Alit Saputra  
2. Sekretaris : I Komang Sutrisna  
3. Bendahara : Ni Wayan Meni

Anggota :

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. I Putu Wahyudi        | 14. I Ketut Sunarta           |
| 2. I Wayan Suamba        | 15. Jero Mangku Made Budiarta |
| 3. I Nyoman Suma         | 16. I Wayan Tamba             |
| 4. I Ketut Wijana        | 17. I Wayan Sukadana          |
| 5. I Made Garadipa       | 18. I Wayan Nuada             |
| 6. I Ketut Dody Mahendra | 19. I Made Sudana             |
| 7. I Wayan Nada          | 20. I Nyoman Duana            |
| 8. I Made Darma          | 21. I Made Lodra              |
| 9. I Made Subagiarta     | 22. I Ketut Agus Adi Saputra  |
| 10. I Nyoman Mantra      | 23. I Made Adi                |
| 11. I Made Sugita        | 24. I Nyoman Arya             |
| 12. I Nyoman Sukadana    | 25. I Made Bajra              |
| 13. I Ketut Mudita       |                               |

Sekretaris

  
I Komang Sutrisna



Ketua Pemaksan  
I Ketut Alit Saputra



**FOTO DOKUMENTASI**





# DESA ADAT PENATIH

KELURAHAN PENATIH, KECAMATAN DENPASAR TIMUR  
KOTA DENPASAR

Sekretariat : Jln. Trenggana No. 2 Penatih Denpasar, Tlp. (0361) 461824

---

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 43/DA-PNT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Ekayana, S.Sos  
Alamat : Jln. Trenggana No. 86 Paang Kaja Penatih  
Jabatan : Bandesa Adat Penatih


Dengan ini menyatakan bahwa :

Badan/Lembaga/Organisasi : Pemaksan Pura Ratu Made Agung  
Nama Ketua : I Ketut Alit Saputra  
Alamat : Jln. Trenggana Banjar Paang Kelod Penatih

Sepanjang pengetahuan kami, sampai surat keterangan ini kami buat memang benar Pemaksan Pura Ratu Made Agung beralamat dilingkungan kami yang beralamat : di Jalan. Trenggana Banjar Paang Kelod Desa Adat Penatih, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 10 April 2025  
Bandesa Adat Penatih



I Wayan Ekayana, S.Sos



PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR  
KELURAHAN PENATIH  
LINGKUNGAN PAANG KELOD

SURAT KETERANGAN DOMISILI TEMPAT

Nomor : 017/470/IV/KLPK/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Oka Wibawa  
Alamat : Jl. Trenggana Br/Lingk. Paang Kelod  
Jabatan : Kepala Lingkungan Banjar Paang Kelod

Dengan ini menerangkan bahwa :

Badan / Lembaga / Pokmas : Pemaksan Pura Ratu Made Agung  
Nama Ketua : I Ketut Alit Saputra  
Alamat : Jl. Trenggana, Br/Lingk. Paang Kelod, Kel. Penatih

Memang benar Pemaksan Pura Ratu Made Agung berada diwilayah kami yakni tepatnya di Jl. Trenggana Br/Lingk. Paang Kelod, Kel. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dan Lembaga tersebut memang telah ada sejak 5 (lima) tahun yang lalu.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 10 April 2025

Kepala Lingkungan Banjar Paang Kelod

Kepala Kelurahan Penatih  
  
**Wayan Wirda, S.Ag**  
Penatih Tk. I  
NIP. 196802062010011003

  
**I Made Oka Wibawa**

Camat Denpasar Timur

  
**Ketut Sri Kariyanti, S.KM.,M.Kes**  
Dembina  
NIP. 197106261994022001

**PEMAKSAN**  
**PURA RATU MADE AGUNG**  
**KELURAHAN PENATIH, KECAMATAN DENPASAR TIMUR**  
Alamat : Jln.Trenggana Penatih Denpasar

---

**SURAT PERNYATAAN**

No : 01/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Alit Saputra  
Alamat : JL.Trenggana No. 22 Denpasar Br/Link Paang Kelod Penatih  
Jabatan : Ketua Pemaksan

Menyatakan Bahwa : Pemaksan Ratu Made Agung Banjar Paang Kelod, Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur ,Kota Denpasar,tidak menerima hibah satu tahun sebelumnya dari Pemerintah Kota Denpasar. kami siap bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi permasalahan diluar ketentuan yang telah ditetapkan seperti yang telah tersebut diatas.

Demikianlah Surat Pernyataan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 10 April 2025  
Ketua Pemaksan



**I Ketut Alit Saputra**

**PEMAKSAN**  
**PURA RATU MADE AGUNG**  
**KELURAHAN PENATIH, KECAMATAN DENPASAR TIMUR**

Alamat : Jln. Trenggana Penatih Denpasar

Denpasar, 10 April 2025

Nomor : Kepada :  
Lamp : 1 ( satu ) gabung Yth . Kepala Dinas Kebudayaan  
Prihal : Mohon Pengesahan Surat Kota Denpasar  
Keterangan Terdaftar di -  
Denpasar

Dengan Hormat

Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Daerah tentang Pedoman pemberian Hibah disebutkan bahwa salah satu persyaratan Badan/ Lembaga penerima hibah harus mendapat pengesahan oleh Perangkat Daerah tersebut.

Berkenan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami mohon Pengesahan Badan/ Lembaga Pemaksan Pura Ratu Made Agung, Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur dan bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Keterangan Domsili / Surat Keterangan Tempat Lembaga
2. Surat Pernyataan
3. Susunan Pengurus

Demikian permohonan ini kami sampaikan dihadapan Bapak/Ibu, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.



I Ketut Alit Saputra

Sekretaris

I Komang Sutrisna

Mengetahui:

Kepala Kelurahan Penatih



Camat Denpasar Timur





DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80215, Telepon dan Faximile( 0361 ) 241672.  
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR  
NOMOR : 400.6.1/1580/DISBUD TAHUN 2025  
TENTANG

PEMAKSAN PURA RATU MADE AGUNG  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pemaksan Pura Ratu Made Agung, Jl. Trenggana, Br/Link, Paang Kelod, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Nomor : 06/PRMA/IV/2025, tanggal 10 April 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan.
- Me ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

Menimbang :

- KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : PEMAKSAN PURA RATU MADE AGUNG yang Berkedudukan di Jl. Trenggana, Br/Link, Paang Kelod, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bendesa Adat Penatih Nomor : 43/DA-PNT/III/2025 dan Surat Domisili dari Kelurahan Penatih Nomor : 017/470/IV/KLPK/2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 10 April 2025

Kepala Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar

Drs. Raka Purwanegara, M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720219 1999101 1 002